



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE**

**PUTUSAN**

**Nomor: 001/PS.Reg/01.21/VII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

1. Nama : Tgk. MAIMUN WAHED, ST;  
No KTP/SIM/Paspor : 1107250307760001;  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Ketua DPW PD Aceh Kab. Pidie;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Gp.Grong-Grong Kec. Grong-Grong Kab  
Pidie;  
Nomor Telepon/HP : 0852 6851 6122.
2. Nama : Tgk. SAFWAN ABUBAKAR, SH.I;  
No KTP/SIM/Paspor : 1118081001840002;  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPW PD Aceh Kab.  
Pidie;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : GP. Rawa Kec. Pidie Kab. Pidie;  
Nomor Telepon/HP : 0852 6076 6298.

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Pidie, sebagai Ketua DPW PDA Kabupaten Pidie dan Sekretaris DPW PDA Kabupaten Pidie yang mendaftarkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie dalam Pendaftaran Calon



Tetap Anggota DPRK Pidie. Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Panwaslih Kabupaten Pidie terkait Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor : 721/PL.01.9-BA/KIP-Kab/VII/2019 tentang Pembatalan Keikutsertaan dalam Pemeringkatan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie dalam pemilu tahun 2019 Juncto Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor: 723/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie Pemilihan Umum tahun 2019. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2019, memberikan Kuasa kepada:

1. MUZAKAR, SH.I;
2. TEUKU SAFRIZAL, SH;

Advokat-Penasihat Hukum, pada LAW FIRM MUZAKAR & PARTNERS, beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan, No. 1 Jurong Pekan Pidie, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. No. Hp. 0852 7778 5840/0813 6036 3747, dari dan demikian sah bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemohon mewakili kepentingan hukum dari Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.



Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 721/PL.01.9-BA/KIP-Kab/VII/2019 tentang Pembatalan keikutsertaan dalam pemeringkatan calon terpilih anggota DPRK Pidie dalam Pemilu tahun 2019 Juncto Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 723/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie Pemilihan Umum tahun 2019, yang diumumkan pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 dalam Sidang Pleno KIP Kabupaten Pidie;

#### **Terhadap**

KIP Kabupaten Pidie, yang berkedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Sigli Kabupaten Pidie, Telpon: 0653 24466 dalam hal ini diwakili oleh masing masing:

1. Muhammad Ali;
2. Sri Wahyuzha, S.Pd;
3. Samsul Bahri, SH;
4. Fuadi, S.PdI;

5. Hendra Darmawan, S.Pd;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama KIP Pidie, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**,

Dengan nomor Penerimaan Permohonan : 001/Ps.Pen/01.21/VII/2019 yang diterima oleh Panwaslih Kabupaten Pidie pada tanggal 24 Juli 2019 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 Juli 2019 dengan Nomor 001/PS.Reg/01.21/VII/2019.

#### **A. POKOK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya keputusan Termohon, yaitu: Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 721/PL.01.9-BA/KIP-Kab/VII/2019 tentang Pembatalan Keikutsertaan dalam Pemeringkatan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie dalam Pemilu Tahun 2019 *Juncto* Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 723/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie Pemilihan Umum tahun 2019, karena Berita Acara Termohon tersebut tidak sesuai dengan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota DPRK Pidie dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten Pidie pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 6 Mei 2019 (Model DB1 DPRK).



#### **PETITUM :**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Pidie untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor : 721/PL.01.9-BA/KIP-Kab/VII/2019 tentang Pembatalan keikutsertaan dalam pemeringkatan calon terpilih anggota DPRK Pidie dalam pemilu tahun 2019;
3. Membatalkan Berita Acara Nomor : 723/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan kursi Partai politik dan calon terpilih Anggota DPRK Pidie Pemilihan Umum tahun 2019 Khususnya Daerah Pemilihan Pidie I (satu);

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Tgk. H. Abdul Manaf, S. Sos. I sebagai calon anggota DPRK Pidie terpilih yang memperoleh suara terbanyak di Daerah Pemilihan Pidie 1 (satu) dari PDA Kabupaten Pidie dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana Model DB1 DPRK;
5. Meminta kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Panwaslih Kabupaten Pidie berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 bertempat di Hotel Safira Pukul 09.00 WIB s/d selesai, KIP Kabupaten Pidie telah melaksanakan Sosialisasi Pencalonan Anggota DPRK Pidie Pemilu 2019 dengan mengundang Ketua dan Operator SILON Partai Politik, pada kesempatan tersebut KIP Kabupaten Pidie telah menjelaskan syarat-syarat pencalonan dan syarat calon yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran calon;
2. Bahwa dalam Pengumuman Nomor : 531/PL.01.4-PU/1107/KIP-Kab/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 yang dimuat pada Harian Serambi Indonesia disebutkan bahwa salah satu syarat calon adalah mengundurkan diri sebagai:
  - 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
  - 2) Kepala desa;
  - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
  - 4) Aparatur Sipil Negara;
  - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.



3. Bahwa setelah masa pendaftaran calon anggota DPRK Pidie yang berlangsung sejak tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018 kemudian KIP Kabupaten Pidie melakukan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon yang dilaksanakan sejak tanggal 5 s/d 18 Juli 2018, dan berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen syarat calon dari Tgk. Abdul Manaf, S.Sos berupa data diri yang dituangkan dalam formulir BB-2 KPU, pekerjaan yang bersangkutan adalah ustad sehingga tidak diperlukan surat pengunduran diri dan terhadap dokumen BB-2 tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
4. Bahwa dalam pendaftaran calon selain dokumen *hardcopy*, partai politik juga harus menginput semua dokumen calon dalam bentuk *softcopy* ke dalam aplikasi SILON yang dilakukan oleh masing-masing Operator SILON Partai Politik dan dalam aplikasi tersebut jika pekerjaan caleg diwajibkan untuk mundur maka akan secara otomatis dokumen pendukung berupa menu surat pengunduran diri akan muncul dan harus diisi, namun jika pekerjaan tersebut tidak wajib mundur maka menu tersebut tidak akan muncul. Dan untuk Tgk. Abdul Manaf, S.Sos karena pekerjaan yang diinput adalah ustad maka menu pengunduran diri tersebut tidak muncul dan dokumen *softcopy* BB2 yang bersangkutan dinyatakan MS;
5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 Ketua PDA Tgk. Maimun Wahed, S.T. menanyakan via WhatsApp kepada Neti Sapparita, S.H, M.H. selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas perihal surat KPU Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 Perihal Kewajiban Mengundurkan Diri khususnya pada point ke 2 (dua) surat tersebut yang menyebutkan selain yang disebutkan dengan tegas pada point 1 tidak wajib mengundurkan diri. Kemudian ibu Neti menanyakan hal tersebut kepada Divisi hukum KIP Aceh yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua KIP Aceh dan pada saat itu dibebankan untuk menjadi Korwil di Pidie dikarenakan KIP Pidie diambil alih oleh KIP Aceh karena masa jabatan komisioner yang lama sudah berakhir sedangkan komisioner yang baru belum dilantik. Selanjutnya jawaban KIP Aceh yang menyatakan bahwa yang harus dipedomani adalah sumber anggarannya tersebut disampaikan kepada Tgk. Maimun Wahed, S.T;

6. Bahwa sebelum penetapan DCT KIP Kabupaten Pidie telah mengingatkan partai politik untuk menyampaikan SK pemberhentian bagi caleg dengan jabatan tertentu yang wajib mengundurkan diri dan apabila SK tersebut belum selesai diproses maka wajib menyampaikan surat pernyataan beserta lampirannya. Hal ini sebagaimana tersebut dalam surat KIP Kabupaten Pidie yang ditujukan kepada Partai Politik dengan tembusan kepada panwaslih Pidie pada tanggal 31 Agustus 2018 melalui surat Nomor : 901/PL.01.4-SD/1107/KIP-Kab/VIII/2018 Perihal Penyampaian SK Pemberhentian bagi caleg yang menduduki jabatan tertentu;
7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 KIP Kabupaten Pidie kembali mengingatkan Partai Politik untuk menyampaikan SK pemberhentian bagi caleg dengan jabatan tertentu yang wajib mengundurkan diri melalui surat Nomor : 375/PL.01.4-SD/1107/KIP-Kab/III/2019 Perihal Penyampaian SK Pemberhentian bagi caleg yang menduduki jabatan tertentu;
8. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 KIP Pidie membaca berita di media online sinarpidie.co yang menyatakan bahwa Tgk. Abdul Manaf, S.Sos terindikasi melanggar administrasi pemilu karena masih menerima penghasilan sebagai anggota FKUB pada Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Pidie;
9. Bahwa menindaklanjuti berita tersebut kemudian KIP Kabupaten Pidie melalui surat Nomor : 629/PL.01.4-SD/1107/KIP-Kab/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 memohon penjelasan kepada KIP Aceh terkait maksud surat KPU Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Kewajiban Mengundurkan Diri dan menanyakan mengenai status calon yang tergabung dalam FKUB;
10. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 KIP Kabupaten Pidie menerima surat dari Dewan Perwakilan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie Nomor : 054/EKS/DPW-PA.PIDIE/VI/2019 Perihal Mohon Penjelasan yang pada intinya menanyakan mengenai syarat calon yang tidak dipenuhi oleh Tgk. H. Abdul Manaf dengan dilampiri dokumen pendukung, sementara dari Partai Aceh sendiri terdapat satu orang bakal calon yang dicoret dan tidak ditetapkan dalam DCT karena

tidak melampirkan SK pemberhentian dari kedudukannya sebagai Imum Mukim;

11. Bahwa KIP Aceh melalui surat Nomor : 1149/PL.01.4-SD/11/Prov/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 Perihal Penjelasan, tidak menyebutkan secara jelas mengenai status calon yang tergabung dalam FKUB apakah termasuk badan/lembaga lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara atau tidak dan meminta KIP Kabupaten Pidie mempedomani surat KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 dan karena tidak ada penjelasan yang jelas tentang maksud surat KPU tersebut maka KIP Kabupaten Pidie mempedomani apa yang telah disampaikan oleh KIP Aceh sebelumnya bahwa yang dipedomani adalah sumber anggarannya;
12. Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor : 939/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal Penyelesaian SITUNG Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih sebagaimana diubah dengan surat KPU Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 Perihal Perbaikan Surat Ketua KPU Nomor : 939/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 serta Penjelasan Penetapan Kursi dan Calon Terpilih, KIP Kabupaten Pidie melakukan klarifikasi kepada Kepala Badan Kesbangpol Pidie yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 668/PL.01.5-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019. Dalam klarifikasi tersebut Kepala Badan Kesbangpolinmas Pidie Bapak Drs. Zulfikar, M.M. membenarkan caleg PDA atas nama Tgk. Abdul Manaf merupakan anggota FKUB dan masih menerima honorarium per dua bulan sekali dan anggaran FKUB yang tertera dalam DPA Kesbangpol Pidie berasal dari APBD Kabupaten Pidie, sebesar Rp. 137.160.000,- pada tahun 2018 dan Rp. 144.452.000,- pada tahun 2019. Yang mana anggaran tersebut diperuntukkan untuk Honorarium Dewan Penasehat dan Honorarium Anggota FKUB, biaya rapat dan kegiatan lainnya;
13. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dengan caleg yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 669/PL.01.5-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 diketahui bahwa yang bersangkutan mengetahui tentang syarat calon yang harus mundur dari jabatan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, bahkan yang

bersangkutan sempat meminta pendapat dari Ketua FKUB (Adnan Ubat) terkait hal tersebut dan yang bersangkutan juga mengetahui bahwa Ketua FKUB yang juga maju sebagai caleg melalui partai yang berbeda telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketua FKUB Kabupaten Pidie guna memenuhi syarat calon yang diwajibkan oleh aturan yang berlaku;

14. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2019 KIP Kabupaten Pidie melaksanakan rapat pleno tentang Pembatalan Keikutsertaan Pemeringkatan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie dalam Pemilu Tahun 2019 dan memutuskan Caleg dari Partai Daerah Aceh an. Tgk. H. Abdul Manaf tidak lagi memenuhi syarat dan dibatalkan keikutsertaannya dalam pemeringkatan suara sah;
15. Bahwa KIP Kabupaten Pidie telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pidie sesuai dengan kaidah-kaidah etika yang berlaku umum antara lain mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional dan akuntabilitas. Meskipun pelaksanaan Pemilu serentak ini dibatasi oleh ruang dan waktu yang sangat ketat, namun Termohon (KIP Kabupaten Pidie) dengan komitmen yang tinggi dan berupaya dengan sungguh-sungguh adanya agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan memperlakukan sama bagi semua calon legislatif;
16. Bahwa KIP Kabupaten Pidie telah melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi Kode Etik Penyelenggara Pemilu;



#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Pidie untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor : 721/PL.01.9-BA/1107/KIP/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 tentang Pembatalan Keikutsertaan Pemeringkatan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie dalam Tahun 2019 dan Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor : 723/PL.01.9-BA/1107/KIP/VII/2019 tanggal 22 Juli

2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie dalam Tahun 2019 sudah benar dan tepat menurut hukum;

Apabila Panwaslih Kabupaten Pidie berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai P-9 sebagai berikut:

| No | Kode Bukti | Keterangan                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | P-1        | Berita Acara Nomor: 721/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 Tentang Pembatalan Keikutsertaan Pemeringkatan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie Dalam Pemilu Tahun 2019                              |
| 02 | P-2        | Berita Acara Nomor : 723/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 Tertanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie Pemilihan umum Tahun 2019                     |
| 03 | P-3        | Penjelasan KIP Aceh Nomor : 1149/PL.01.4-SD/11/Prov/VI/2019 Tertanggal 27 Juni 2019                                                                                                                                    |
| 04 | P-4        | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRK/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (DB1-DPRK)                         |
| 05 | P-5        | Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh Nomor : 18/KPTS/VI/2018 Tertanggal 29 Juni 2018 Tentang Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Daerah Aceh Kabupaten Pidie Masa Bakti 2018-2023 |
| 06 | P-6        | Daftar Calon Tetap Anggota DPRK / Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Pidie                                                                                                                                 |
| 07 | P-7        | Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama , |



|    |     |                                                                                                                                   |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat                                                            |
| 08 | P-8 | Berita Media Online SINAR PIDIE "Caleg DPRK Pidie ini masih menerima Honor di Kesbangpol Linmas Pidie", pada Tanggal 12 Juli 2019 |
| 09 | P-9 | Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, Perihal Kewajiban Mengundurkan Diri, tertanggal 25 Juli 2018    |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai T-18 sebagai berikut:

| No | Kode Bukti           | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | T.I.ACEH.PIDIE-001   | Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Penyelesaian SITUNG Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih                                                                                              |
| 02 | T.I.ACEH.PIDIE-002   | Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 939/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal Perbaikan Surat Ketua KPU Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Penyelesaian SITUNG Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih |
| 03 | T.I.ACEH.PIDIE-003   | Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 perihal Kewajiban Mengundurkan Diri                                                                                                                                             |
| 04 | T.III.ACEH.PIDIE-001 | Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor : 721/PL.01.9-BA/1107/KIP/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 tentang Pembatalan Keikutsertaan Pemingkatan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie dalam Tahun 2019                                                                                                   |
| 05 | T.III.ACEH.PIDIE-002 | Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor : 723/PL.01.9-BA/1107/KIP/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie dalam Tahun 2019                                                                                           |



|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 | T.III.ACEH.PIDIE-003 | Surat Ketua KIP Kabupaten Pidie Nomor : 289/PL.01.4-UND/1107/KIP/VI/2018 tanggal 22 Juli 2018 perihal Undangan Sosialisasi Pencalonan Anggota DPRK Pidie (beserta Tanda Terima Penyampaian Surat tsb)                           |
| 07 | T.III.ACEH.PIDIE-004 | Surat Ketua KIP Kabupaten Pidie Nomor : 901/PL.01.4-SD/1107/KIP/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penyampaian SK Pemberhentian bagi Caleg yang Menduduki Jabatan Tertentu (beserta Tanda Terima Penyampaian Surat tsb)  |
| 08 | T.III.ACEH.PIDIE-005 | Surat Ketua KIP Kabupaten Pidie Nomor : 375/PL.01.4-SD/1107/KIP-Kab/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 perihal Penyampaian SK Pemberhentian bagi Caleg yang Menduduki Jabatan Tertentu (beserta Tanda Terima Penyampaian Surat tsb) |
| 09 | T.III.ACEH.PIDIE-006 | Surat Ketua KIP Kabupaten Pidie Nomor : 680.1/PL.01.9-SD/1107/KIP-Kab/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 perihal Penjelasan (beserta Tanda Terima Penyampaian Surat tsb)                                                              |
| 10 | T.III.ACEH.PIDIE-007 | Pengumuman KIP Kabupaten Pidie Nomor : 531/PL.01.4-PU/1107/KIP/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRK Pidie dalam Tahun 2019                                                                 |
| 11 | T.IV.ACEH.PIDIE-001  | Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL BB.2-DPRD KABUPATEN)                                                                                                                        |
| 12 | T.IV.ACEH.PIDIE-002  | Surat Sdr. Adnan Nomor : Istimewa tanggal 17 Juli 2018 hal Pengunduran Diri                                                                                                                                                     |
| 13 | T.IV.ACEH.PIDIE-003  | Surat Ketua dan Sekretaris DPW Partai Aceh Nomor : 054/EKS/DPW-PA.PIDIE/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal Mohon Penjelasan                                                                                                   |
| 14 | T.IV.ACEH.PIDIE-004  | Berita Media Massa Sinarpidie.co dengan judul Caleg DPRK Pidie ini Masih Terima Honor di Kesbangpolinmas Pidie tanggal 12 Juni 2019                                                                                             |
| 15 | TT.ACEH.PIDIE-001    | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara                                                                                                                                                    |
| 16 | TT.ACEH.PIDIE-002    | Keputusan Bupati Pidie Nomor: 300/299/KEP.41/2019 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama di                                                                                                      |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | Kabupaten Pidie Tahun 2019                                                                                                                                                                                             |
| 17 | TT.ACEH.PIDIE-003 | Berita Acara Klarifikasi Nomor: 668/PL.01.5-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 Tentang Klarifikasi Status Caleg an. Tgk. H. Abdul Manaf yang tergabung dalam FKUB Kabupaten Pidie dengan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pidie |
| 18 | TT.ACEH.PIDIE-004 | Berita Acara Klarifikasi Nomor: 669/PL.01.5-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 Tentang Klarifikasi Status Caleg an. Tgk. H. Abdul Manaf yang tergabung dalam FKUB Kabupaten Pidie dengan yang bersangkutan                       |

#### D. KETERANGAN SAKSI

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, ahli dan/atau pemberi keterangan dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi I atas nama Drs. Zulfikar, MM, kedudukannya sebagai Sekretaris FKUB Kabupaten Pidie, dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :



- a. Bahwa FKUB merupakan Forum yang dibentuk oleh masyarakat yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh dari kalangan masyarakat Kabupaten Pidie dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka menjaga kerukunan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
- b. Bahwa FKUB bukan Badan tetapi hanya Forum pertemuan tokoh agama dan masyarakat;
- c. Bahwa pada tahun sebelumnya (Tahun 2015) FKUB tidak ada anggaran di Kabupaten Pidie;
- d. Bahwa berkaitan dengan honorarium yang diberikan bukanlah kewajiban pemerintah tergantung kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
- e. Bahwa anggota FKUB menerima honorarium, uang rapat dan uang

transport jika ada kegiatan serta uang ATK;

- f. Bahwa uang yang disediakan bersumber dari anggaran non hibah melalui Badan Kesbangpol untuk FKUB Kabupaten Pidie;

2. Bahwa saksi II atas nama Umar merupakan Anggota FKUB Kabupaten Pidie, dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi telah menerima honorarium dari Badan Kesbangpol Kabupaten Pidie berkaitan kedudukan saksi sebagai anggota FKUB sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Mei 2019 sebanyak Rp. 1.000.000;
- b. Bahwa saksi mengaku selama menjadi anggota FKUB tidak pernah dilantik dan/atau diambil sumpahnya sebagai anggota Forum Kerukunan Ummat Beragama;
- c. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui persis proses penganggaran FKUB, saksi hanya menerima pembayarannya sahaja tanpa bertanya bentuk dan jenis uang apa yang dibayar;
- d. Bahwa jumlah uang honorarium yang diterima tidak sesuai dengan UMR Aceh;
- e. Bahwa anggota FKUB Kabupaten Pidie tidak bekerja purnawaktu;
- f. Bahwa selama menjadi anggota FKUB tidak pernah membahas berkaitan dengan anggaran kegiatan;
- g. Bahwa anggota FKUB tidak memiliki wewenang apapun;

3. Bahwa saksi III atas nama Adnan merupakan Ketua FKUB Kabupaten Pidie, dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi merupakan salah seorang Calon Legislatif DPRK Pidie pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Pidie Daerah Pemilihan 5 (lima);
- b. Bahwa saksi mengundurkan diri dari Ketua FKUB Kabupaten Pidie;
- c. Bahwa saksi mengundurkan diri dari FKUB Kabupaten Pidie karena perintah Partai Amanat Nasional Kabupaten Pidie;
- d. Bahwa saksi selama menjadi Ketua FKUB Kabupaten Pidie tidak pernah mendengar gaji, namun yang ada hanya biaya rapat;
- e. Bahwa pada tahun 2019 nama saksi muncul kembali dalam FKUB Kabupaten Pidie;
- f. Bahwa kegiatan FKUB Kabupaten Pidie tidak terlalu signifikan, namun disesuaikan dengan keadaan;
- g. Bahwa FKUB Kabupaten Pidie tidak mempunyai kantor;



- h. Bahwa kegiatan FKUB selama ini dilakukan di Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Pidie;
- i. Bahwa saksi tidak pernah diundang secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Pidie dalam rapat-rapat resmi/dinas Pemerintah sebagai Ketua FKUB Kabupaten Pidie;

#### E. KETERANGAN AHLI

Bahwa Ahli atas nama Umar Mahdi, S.H.,M.H merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur Sigli, dalam keterangannya menerangkan, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*) dan Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*) dimana peraturan perundang-undangan dibentuk bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kejernihan pengertian-pengertian yang bersifat kognitif dan normatif (Burkhard Krems dalam Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan (1); Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. xviii ).;
2. Bahwa dalam kaidah ilmu hukum tidak dibenarkan memberikan pengertian dengan melakukan dan memaknai peraturan perundang-undangan dalam wujud menggunakan metode konstruksi hukum salah satunya adalah dengan metode penyempitan / pengkrokritan hukum (*rechtsvervijnings*) dan metode ini hanya dapat digunakan oleh hakim pada situasi kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang dalam menerima atau memutuskan putusan. Adapun hakim melakukan metode konstruksi hukum dimaksud bertujuan untuk mengkonkritkan / menyempitkan suatu aturan yang terlalu abstrak, luas, dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu (Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum; Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, UII Press, 2005, hlm. 58-61);
3. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.* " Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;
4. Bahwa dalam ilmu hukum dikenal dengan penafsiran bahasa (*Gramatikal Interpretasie*) adalah penafsiran menurut bahasa merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling



sederhana yaitu dengan bahasa sehari-hari yang umum (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Ketiga Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 145.);

5. Bahwa berdasarkan Penjelasan atas Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, telah dengan jelas diberikan penjelasan ketentuan dimaksud oleh pembentuk undang-undang yaitu Huruf k "*Cukup Jelas*". Artinya mengandung pengertian tidak ada kewenangan subyek hukum dan organ pemerintahan manapun dapat menambahkan pengertian dan penjelasan diluar apa yang telah disahkan dan diundangkan;
6. Bahwa berdasarkan Penjelasan Lampiran II Bab III pada angka 242 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berbunyi: *242. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejemihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan;*
7. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, berbunyi: "*(2) Alat bukti berupa surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan b. dokumen tertulis lainnya;*";
8. Bahwa Termohon telah salah dalam Memperhatikan pada menetapkan Berita Acara Nomor: 721/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 tentang Pembatalan Keikutsertaan Pemeringkatan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie Dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 Juli 2019 secara khusus pada angka 1 yang menyebutkan UNDANG-UNDANG. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 huruf k (vide Berita Acara *a quo*). Oleh karenanya, bahwa Pasal 240 terdiri dari ayat (1) dan ayat (2) dan kedua-duanya mengatur adanya ketentuan huruf k sehingga mengandung nilai ketidakpastian hukum apa yang telah dicantumkan oleh Termohon;
9. Bahwa berdasarkan Surat KPU No. 748/Pl.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Perihal Kewajiban Mengundurkan Diri. Pada

ketentuan angka 1 dan angka 2, berbunyi: " 1. *Bahwa calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali. 2. Berdasarkan ketentuan angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.*";

10. *Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh No. 1149/PL.01.4-SD/11/PROV/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 Perihal Penjelasan, yang ditujukan kepada KIP Kabupaten Pidie. Dalam isinya telah dengan jelas agar Termohon untuk mempedomani Surat KPU No. 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 dan Surat KPU No. 939/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;*

11. *Bahwa Termohon telah salah Memperhatikan dalam menetapkan Berita Acara Nomor:721/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 tentang Pembatalan Keikutsertaan Pemingkatan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie Dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 Juli 2019, pada*



*angka 4 dan angka 7 (vide Berita Acara a quo ) berbunyi: " 4. " Surat KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/1QU/VII/2019 tentang Mengundurkan Diri (apakah ini benar nomor surat KPU ). Dan 7. Hasil koordinasi dengan Wakil Ketua KIP Aceh yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum KIP Aceh yang menyatakan bahwa yang menjadi pedoman bukan nama lembaganya melainkan pada sumber anggarannya;*

12. *Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama oleh semua subyek hukum bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: " Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno."*

13. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (23) dan Pasal 60 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berbunyi: angka 1. "Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Anggota KPU, KPU Provinsi,*

dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan (1). Pengambilan keputusan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Pleno;

14. Bahwa berdasarkan angka 11-12 diatas telah terjadi tindakan telah melampaui wewenang yang telah dilakukan oleh Termohon yang mendasarkan pengambilan keputusan tidak sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan (*Vide* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka (23) dan Pasal 60 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2019, dan Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum);
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara *a quo* No. 723/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie Pemilihan Umum 2019, tanggal 22 Juli 2019. Dimana telah melakukan penetapan dalam Berita Acara *a quo* yaitu Alasan Keikutsertaan Pemingkatan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie Pemilihan Umum 2019 dari Partai Daerah Aceh atas nama Tgk. H. Abdul Manaf dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK Pidie dikarenakan yang bersangkutan terbukti masih menerima penghasilan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yaitu sebagai anggota Forum Komunikasi Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Kabupaten Pidie (*vide* Berita Acara *a quo* halaman 2 pada alinia 2);
16. Bahwa perlu dijelaskan bahwa FKUB bukanlah lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana terdapat pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian Juncto Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan (*Vide*: Keputusan Bupati Pidie No. 300/299/KEP.41/2019);
17. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala



**BAWASLU**  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE

Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, berbunyi: “ 6. *Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.*”;

18. Bahwa Forum tersebut adalah dibentuk dan dilakukan oleh masyarakat dan memiliki hubungan konsultatif (vide Pasal 8 ayat (2-3) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 ), sedangkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Pidie hanya memfasilitasinya dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan;
19. Bahwa keanggotaan FKUB ditunjuk / diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie berdasarkan kemampuan, pengetahuan agama, sukarela dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela tanpa proses pemilihan yang terdiri dari pemuka-pemuka agama dalam Kabupaten Pidie;
20. Bahwa tugas Anggota FKUB-Pidie adalah sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri dan bukan pengambil kebijakan. Sedangkan kebijakan menyangkut kerukunan beragama merupakan tugas dan kewajiban Bupati (Vide Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006);
21. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada anggota FKUB Kabupaten Pidie merupakan bagian pelaksana kewenangan yang bersifat mandat. Dimana FKUB Kabupaten Pidie tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis dalam tugasnya karena tanggungjawab kewenangan tetap ada pada pemberi mandat yaitu Bupati Pidie (vide Diktum KEDUA huruf b Keputusan Bupati Pidie No. 300/299/KEP.41/2019);
22. Bahwa meskipun sumber dana untuk insentif tersebut berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie yang merupakan sebagai bentuk penghargaan atas ketersediaan tenaga, pikiran dan waktu yang bersangkutan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Pidie;



23. Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan angka 1 sampai dengan angka 22 diatas, saya berpendapat atau memberikan keterangan ahli bahwa Termohon tidak ada sama sekali ketentuan diberikan tugas, kewajiban, dan kewenangan untuk menetapkan peraturan kerjanya. Oleh karenanya, yang diberikan tugas salah satunya adalah menjabarkan program dan melaksanakan anggaran termasuk melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 30 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2019). Termohon tidak mempunyai kewenangan atas tindakan interpretasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan Termohon dalam melaksanakan tugas merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU. Sehingga semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan tugas, kewajiban serta wewenang wajib tunduk dan patuh pada lembaga diatasnya secara berjenjang. Terakhir Termohon telah melampaui wewenang yang mendasarkan pengambilan keputusan *a quo* tidak sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;



## **F. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON**

Bahwa setelah membaca kesimpulan yang dikemukakan oleh Pemohon, pada pokoknya Pemohon tetap berpegang pada pokok permohonan, dalil-dalil, dan petitum yang diajukan dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa setelah membaca kesimpulan yang dikemukakan oleh Termohon, pada pokoknya Termohon tetap berpegang pada pokok jawaban, dalil-dalil dan petitum yang diajukan dalam jawaban temohon terhadap Permohonan *a quo*.

## **G. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1. Tentang Waktu Pengajuan Permohonan**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie pada tanggal 24 Juli 2019 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 Juli 2019 dengan Nomor Register 001/PS.Reg/01.21/VII/2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

menyatakan: *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa".;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Permohonan sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

## **2. Objek Sengketa**

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam permohonan *a quo* adalah Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Nomor 721/PL.01.9-BA/KIP-Kab/VII/2019 tentang Pembatalan keikutsertaan dalam pemeringkatan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dalam pemilu tahun 2019 (*Vide* Bukti: T-1) *Juncto* Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Nomor 723/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Pemilihan Umum tahun 2019 (*Vide* Bukti: P-2);



**BAWASLU**  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyatakan: *"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota".*

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa: *"(1) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terjadi karena: a. hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain; atau b. hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa dalam Permohonan *a quo* merupakan sengketa proses Pemilu.

### 3. Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon sengketa *a quo* merupakan Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pidie dengan nomor urut 17 (tujuh belas) sebagaimana yang telah terdaftar di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;

Menimbang bahwa calon anggota DPRK Pidie a.n.Tgk. H. Abdul Manaf, S.Sos.I telah ditetapkan oleh Termohon dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Pidie (*Vide*: Bukti P-6)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menentukan bahwa "*Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. calon anggota DPR dan DPRD yang telah tercantum dalam Daftar Calon Tetap; e. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU f. calon anggota DPD; g. bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon;*

Menimbang, bahwa Pasal 7A Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menentukan bahwa: "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; (b) tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan (c) tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai

Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

#### 4. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie

Menimbang, bahwa Termohon adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie yang telah menerbitkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Nomor 721/PL.01.9-BA/KIP-Kab/VII/2019 tentang Pembatalan keikutsertaan dalam pemeringkatan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dalam Pemilu tahun 2019 (*Vide* Bukti: P-1 dan T-4) *Juncto* Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Nomor 723/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Pemilihan Umum tahun 2019 (*Vide* Bukti: P-2 dan T-5), yang diumumkan pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 dalam Rapat Pleno terbuka Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie bertempat di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;



**BAWASLU**  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan:

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;*
- (2) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan;*
- (3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:*

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan;
  - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mendapat kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;
- (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi;

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon *a quo*.

#### H. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI



**BAWASLU**  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* terkait dengan diterbitkannya keberatan Pemohon atas dikeluarkannya Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 721/PL.01.9-BA/KIP-Kab/VII/2019 tentang Pembatalan keikutsertaan dalam pemeringkatan calon terpilih anggota DPRK Pidie dalam Pemilu tahun 2019 (*Vide* Bukti: P-1 dan T-4) *Juncto* Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 723/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie Pemilihan Umum tahun 2019 (*Vide* Bukti: P-2 dan T-5), yang diumumkan pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 dalam Rapat Pleno KIP Kabupaten Pidie dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam mengeluarkan objek sengketa didasarkan pada alasan yang pokoknya menyatakan bahwa calon anggota DPRK Pidie a.n. Tgk. H. Abdul Manaf, S.Sos.I yang dicalonkan oleh Pemohon merupakan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Pidie Nomor: 300/299/KEP.41/2019 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pidie Tahun 2019 (*Vide*: Bukti T1/ T-16).

Menimbang, bahwa menurut Pemohon, dikeluarkannya Berita Acara

721/PL.01.9-BA/KIP-Kab/VII/2019 tentang Pembatalan keikutsertaan dalam pemeringkatan calon terpilih anggota DPRK Pidie dalam Pemilu tahun 2019 berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap Sekretaris FKUB dan calon anggota DPRK Pidie serta mengacu Termohon surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 939/PL.02.6-ST/06/KPU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal perbaikan surat ketua KPU Nomor 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal penyelesaian Situng Pemilu dan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. (Vide bukti: T2/ T.I.ACEH.PIDIE-002);

Menimbang, bahwa Termohon dalam pokok permohonannya mengajukan keberatan terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon didasarkan pada alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Berita Acara *a quo* tidak sesuai dengan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten Pidie Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 6 Mei 2019 (Model DB1 DPRK) (Vide: Bukti P-4).



**BAWASLU**  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE

Menimbang, Terhadap pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: huruf k "mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Menimbang, Terhadap Pasal 426 ayat (1) , (2), (3), dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
  - a. Meninggal Dunia.
  - b. Mengundurkan Diri.
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
  - d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang

atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya. dan
- (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Menimbang, Terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum menyatakan:

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
  - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - e. Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, meliputi;

- a. Calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil walikota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- b. Calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;
- c. Calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau
- d. Calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan.



Menimbang, bahwa saksi a.n. Drs. Zulfikar, MM selaku Sekretaris FKUB Kabupaten Pidie dalam pokok kesaksiannya menerangkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bukan Badan tetapi hanya Forum pertemuan tokoh agama dan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie serta honor yang diterima oleh anggota FKUB jika ada kegiatan dan hal ini sejalan dengan keterangan yang dikemukakan oleh Saksi a.n. Adnan selaku mantan Ketua FKUB Kabupaten Pidie menerangkan antara lain tidak pernah mendengar gaji, namun yang ada hanya biaya rapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, yang berbunyi: "6. *Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah berbunyi: *“(2). Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. (3). FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keterangan yang disampaikan oleh ahli (Umar Mahdi, M.H.) dinyatakan “FKUB bukanlah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2015 tentang perubahan kedelapan atas keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja pemerintah non departemen”.



**BAWASLU**  
PANITIA PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PIDIE

Menimbang, bahwa pada angka 3 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 939/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019, tertanggal 25 Juni 2019 Perihal Perbaikan Surat Ketua KPU Nomor: 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal Penyelesaian Situng Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih menyebutkan *“Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan antara lain bahwa calon yang tidak lagi memenuhi syarat meliputi salah satunya adalah calon yang terbukti masih berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, Kepala Desa atau perangkat Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam keterangannya, ahli menerangkan bahwa Termohon telah melakukan tindakan melampaui kewenangan berkaitan dengan menafsirkan badan hukum lainnya, karena tindakan tersebut tidak berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon serta tidak sesuai dengan penjelasan pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah dengan jelas diberikan penjelasan ketentuan dimaksud oleh pembentuk

Undang-Undang yaitu huruf k “cukup jelas”, mengandung pengertian tidak ada kewenangan subjek hukum (Termohon) untuk dapat menambahkan pengertian dan penjelasan diluar apa yang telah disahkan dan diundangkan;

Menimbang, bahwa pada angka 4 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 939/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019, menyebutkan: *“terkait Kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3 hanya diperuntukkan bagi calon anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru diketahui status/kondisinya setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota akibat dari adanya tanggapan masyarakat pasca penetapan DCT dan telah dilakukan klarifikasi atau Putusan Bawaslu”*;



**BAWASLU**  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE

Menimbang, bahwa KIP Aceh melalui surat Nomor : 1149/PL.01.4-SD/11/Prov/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 Perihal Penjelasan, tidak menyebutkan secara jelas mengenai status calon yang tergabung dalam FKUB apakah termasuk badan/lembaga lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara atau tidak dan meminta KIP Kabupaten Pidie mempedomani surat KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 dan karena tidak ada penjelasan yang jelas tentang maksud surat KPU tersebut maka KIP Kabupaten Pidie mempedomani apa yang telah disampaikan oleh KIP Aceh sebelumnya bahwa yang dipedomani adalah sumber anggarannya;

Menimbang, bahwa KIP Provinsi Aceh melalui surat Nomor 1149/PL.01.4-SD/11/PROV/VI/2019 tertanggal 27 Juni 2019 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa *“calon yang berstatus selain yang disebut tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya”*, sebagaimana merujuk pada surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh Pemohon, keterangan saksi dan ahli maka Majelis adjudikasi berpendapat bahwa Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) bukan merupakan “badan lain” sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 240 huruf k Undang-Undang Pemilu *Juncto* Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, sehingga calon anggota DPRK Pidie a.n. Tgk. H. Abdul Manaf, S. Sos. I yang dicalonkan oleh Pemohon dinilai

memenuhi syarat hukum untuk ditetapkan dalam pemeringkatan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Penetapan perolehan Kursi partai Politik dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Pemilihan Umum Tahun 2019.



Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon *a quo* masih dalam ketentuan tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Objek Permohonan *a quo* merupakan Sengketa Proses Pemilu;
3. Kedudukan Hukum Pemohon dalam Permohonan *a quo* memenuhi syarat Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;
4. Panwaslih Kabupaten Pidie berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*;
5. Pokok Permohonan Pemohon *a quo* memiliki alasan Hukum untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor: 721/PL.01.9-BA/KIP-Kab/VII/2019 tentang Pembatalan keikutsertaan dalam Pemeringkatan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Berita Acara Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor: 723/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 tentang Penetapan perolehan Kursi partai Politik dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang berkaitan dengan Pembatalan Berita Acara Nomor 721/PL.01.9-BA/Kip-Kab/VII/2019;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Tgk H.Abdul Manaf dalam Pemeringkatan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dalam Pemilu Tahun 2019;
5. Memerintahkan Termohon Untuk Melaksanakan Putusan ini Paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak dibacakan Putusan.

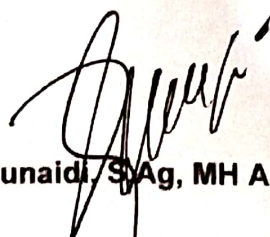


Demikian diputuskan di dalam rapat pleno hari kamis tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas Panwaslih Kabupaten Pidie oleh 1) Junaidi, SH, 2) Junaidi, S.Ag, MH, 3) Ismalianto, S.PdI, 4) Faisal, MA, dan 5) Mukhtar, SE masing-masing sebagai ketua dan anggota Panwaslih Kabupaten Pidie dan diucapkan dihadapan para pihak pada hari jumat tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu Sembilan belas, terbuka dan dibuka untuk umum oleh 1) Junaidi, SH, 2) Junaidi, S.Ag, MH, 3) Ismalianto, S.PdI, 4) Faisal, MA dan 5) Mukhtar, SE, masing-masing sebagai ketua majelis dan Anggota majelis adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu Panwaslih Kabupaten Pidie dan dibantu oleh Muhammaddiah, SE, Ak sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**Panwaslih Kabupaten Pidie**

\_\_\_\_\_

**(Junaidi, SH ketua Majelis)**

  
**(Junaidi, S.Ag, MH Anggota Majelis)**

  
**(Faisal, MA Anggota Majelis)**



(Ismalianto, S.Pd.I Anggota Majelis)



(Mukhtar, SE Anggota Majelis)

Sekretaris,



Muhammaddiah, SE, Ak  
NIP. 197312312005041002

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal, .....

Koordinator Sekretariat



**MUHAMMADDIAH, SE. Ak**

